



# 4

**PROBABILITAS IJMĀ' DI ERA MODERN  
(IMPLIKASI PERBEDAAN DEFINISI, SYARAT DAN RUKUN  
TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA IJMĀ', KEDUDUKAN  
DAN HUJJAHNYA)**

**Adin Fadilah<sup>1</sup>**

**Abstract**

*Ijmā' 'is one of the arguments of Personality' that has the force of argument under the Koran and Hadith, ijmā' 'is the first proposition after the al-Quran and Hadith that can be used as guidelines in exploring the laws of Personality'. However there are some Muslim community which does not recognize the existence of ijmā' 'where they are only based on the Quran and al-Hadith, their diligence in itself likely will not be separated from the two text itself. Variation ijmā' 'The dimungkinkan for their differences as well as the definition of halal berkaitan with ijmā' ' such terms, pillars and so on. From*

---

<sup>1</sup>Dosen STAI Al-Fattah Pacitan. Email: [difado.49gmail.com](mailto:difado.49gmail.com)

*this study we can conclude that: On the issue of ijmā' happen perbedaan opinion among the scholars. The differences are due to differences in the definition of the ulama ijmā'. Selain, differences in the terms and the pillars of the proposed menjadi importance in understanding ijmā'. The most fundamental thing ijmā' is a difference whether the agreement that all or the majority of scholars only. In this case the author is more inclined to the latter opinion. Both now it is not improbable occurrence of Ijmā'. Although it uses the most stringent requirements. Due to technological advances, create obstacles distance between the scholars are not a barrier anymore. However, the difficulty is that everyone has a different opinion in accordance with the experience and knowledge he possessed.*

***Ijmā' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi di bawah al-Qur'an dan Hadits. Ijmā' merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. Namun ada beberapa komunitas umat Islam yang tidak mengakui dengan adanya ijmā' yang mana mereka hanya berpedoman pada al-Qur'an dan al Hadits, mereka berjihad dengan sendirinya itupun tidak lepas dari dua teks itu sendiri. Perbedaan penerimaan ijmā' tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan definisi serta hal yang berkaitan dengan ijmā' seperti syarat, rukun dan sebagainya. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Dalam masalah ijmā' terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan ulama dalam memberikan definisi terhadap ijmā'. Selain itu, perbedaan syarat dan rukun yang diajukan menjadi hal penting dalam memahami ijmā'. Hal yang paling pokok menurut hemat penulis adalah perbedaan apakah yang bersepakat itu seluruh atau mayoritas ulama saja. Dalam hal ini penulis lebih cenderung***

*kepada pendapat terakhir. Kedua sekarang tidaklah mustahil terjadinya Ijmā'. Meskipun hal itu menggunakan persyaratan yang paling ketat. Karena kemajuan teknologi, membuat halangan jarak antara para ulama tidak jadi penghalang lagi. Namun, kesulitannya adalah semua orang memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki.*

**Kata kunci:** *ijmā', hujjah, dalil, modern*

## A. PENDAHULUAN

### b. Latar Belakang

Di era reformasi seperti saat ini demokrasi adalah hal yang selalu didengung-dengungkan. Sebagaimana yang kita ketahui pilar dari demokrasi adalah suara terbanyak yang menjadi penentu kebijakan. Hal demikian sebenarnya telah ada dalam tradisi pemikiran para ahli hukum agama Islam. *Ijmā'* adalah salah satu sumber hukum Islam yang memiliki kemiripan dengan prinsip demokrasi di atas.

Perlu kita ketahui *ijmā'* adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi di bawah al-Qur'an dan Hadits, *Ijmā'* merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. Namun ada beberapa komunitas umat Islam yang tidak mengakui dengan adanya *ijmā'* yang mana mereka hanya berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits, mereka berijtihad dengan sendirinya itupun tidak lepas dari dua teks itu sendiri. Perbedaan penerimaan *ijmā'* tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan definisi serta halal yang berkaitan dengan *ijmā'* seperti syarat, rukun dan sebagainya.

Berangkat dari keterangan di atas, maka untuk memperdalam pembahasannya dalam makalah ini penulis akan mengemukakan beberapa hal terhait dengan *ijmā'* serta mencoba untuk menguarai apa masalah pokok yang menjadi titik perbedaan.

### c. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari masalah di atas maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang akan dikaji dalam artikel ini.

1. Bagaimana implikasi perbedaan definisi, syarat dan rukun terhadap kemungkinan terjadinya *Ijmā'*, kedudukan dan Kehujjahannya?
2. Apa contoh hukum Islam dari *ijmā'* dan apakah mungkin terjadi lagi *ijmā'* di era modern?

### d. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari deretan masalah yang disebutkan di atas, maka tulisan ini berupaya mencari jawaban tentang kemungkinan terjadinya *ijmā'* di era modern.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *Al-Ijmā'*

Secara etimalogi, *Ijmā'* terbagi kepada dua pengertian, yaitu : niat dan kesepakatan.<sup>1</sup> Adapaun penjelasannya adalah:

---

<sup>1</sup>Muhammad Ibn Sālih Ibn Muhammad al-‘Utsaimīn, *Sharah al-Uṣūl Min ‘Ulūm Al-Uṣūl* (Beirut: al-Kitāb al-‘Alami Lil-Nashār, 2006), 460. Lihat juga, A.

1. Ijmā' berarti kesepakatan atau konsensus, misalnya perkataan :

جمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه

*Artinya : “Suatu kaum telah berijmā’ begini, jika mereka telah sepakat begini.”*

Pengertian tersebut juga dapat ditemukan di dalam surat Yusuf ayat 15, yaitu :<sup>1</sup>

*Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur (lalu mereka memasukkan dia)...” (QS. Yusuf : 15)*

2. Ijma berarti tekad atau niat yaitu ketetapan hati untuk melakukan sesuatu.<sup>2</sup> Pengertian ini dapat dilihat pada surat Yunus ayat 71:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

*Artinya: “Karena itu bulatkanlah keputusan dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku).” (QS. Yunus : 71)*

Adapun pengertian *ijmā'* secara terminologi, para ulama ahli ushul berbeda pendapat dalam mendefinisikannya :

---

Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 183.

<sup>1</sup>Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul-Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 61.

<sup>2</sup>Sidi Bakri Nazar, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 54.

1. Rachmat Syafe'i berpendapat bahwa *ijmā'* itu adalah kesepakatan semua ulama mujtahid dari *ijmā'* umat Muhammad SAW dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.<sup>1</sup>
2. Muhammad Khudhāri Bīk berpendapat bahwa *Ijmā'* adalah kesepakatan mujtahid suatu masa terhadap masalah syara'.<sup>2</sup>
3. Muhammad Muṣṭafa al-Sibly seperti dikutip oleh Muhammad Kamāl al-Dīn Imām berpendapat *Ijmā'* menurut istilah ulama ushul ialah kesepakatan semua mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW. atas hukum *shar'i* yang bersifat *ijtihadi*.<sup>3</sup>
4. Muhammad Abū Zahrah berpendapat bahwasanya *Ijmā'* itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam dalam suatu masa setelah wafatnya Rosulullah SAW, terhadap hukum *shara'* yang bersifat praktis (*'amaly*).<sup>4</sup>

## 2. Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun Ijmā'

Dari definisi *Ijmā'* di atas dapat diketahui bahwa *ijmā'* itu bisa terjadi bila memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini.

---

<sup>1</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 69.

<sup>2</sup>Muhammad Khudlāry Bīk, *Uṣul Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikri, tt), 271.

<sup>3</sup>Muhammad Kamāl Al-Dīn Imām, *Uṣul al-Fiqh Islamy* (Alexandria, Dār Al-Maṭbu'at Al-Jāmi'iyah, tt), 164.

<sup>4</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikri al-'Arabi, tt), 198.

- a. Yang bersepakat adalah para mujtahid.

Dengan demikian, kesepakatan orang awam (bodoh) atau mereka yang belum mencapai derajat mujtahid tidak bisa dikatakan *Ijmā'* begitu pula penolakan mereka, karena mereka tidak ahli dalam menela'ah hukum-hukum syara'.

- b. Yang bersepakat adalah seluruh (mayoritas: penulis) mujtahid.

Bila sebagian mujtahid bersepakat dan yang lainnya tidak meskipun sedikit, maka menurut jumhum, hal itu tidak bisa dikatakan *jima'*. Karena *Ijmā'* itu harus mencakup keseluruhan mujtahid. Sebagaimana ulama' berpandangan bahwa *Ijmā'* itu sah bila dilakukan oleh sebagian besar mujtahid, karena yang dimaksud kesepakatan *Ijmā'* termasuk pula kesepakatan sebagian besar dari mereka. Begitu pula menurut *qaidah fiqh*, sebagian besar itu telah mencakup hukum keseluruhan.

- c. Para mujtahid harus umat Muhammad SAW.

Kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama selain umat Muhammad SAW. tidak bisa dikatakan *Ijmā'*, hal itu menunjukkan adanya umat para nabi lain yang ber- *ijmā'*, adapun *Ijmā'* umat Nabi Muhammad SAW. tersebut telah dijamin bahwa mereka tidak mungkin ber- *ijmā'* untuk melakukan kesalahan.

- d. Dilakukan setelah wafatnya Nabi.

*Ijmā'* itu tidak terjadi ketika Nabi masih hidup, karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik adna itu dianggap sebagai syariah.

- e. Kesepakatan mereka harus berhubungan dengan Syariat.’

Maksudnya, kesepakatan mereka haruslah kesepakatan yang ada kaitannya dengan syariat, seperti tentang wajib, sunah, makruh, haram dan lain-lain.<sup>1</sup>

### 3. Macam-Macam *Ijmā'*

Macam-macam *Ijmā'* jika dilihat dari cara terjadinya ada dua macam, yaitu, *Ijmā' Ṣarīh* dan *Ijmā' sukūti*.<sup>2</sup> Berikut ini penjelasannya:

#### 1. *Ijmā' Ṣarīh*

Yaitu semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing secara jelas. Artinya setiap mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan yang mengungkapkan secara jelas tentang pendapatnya, dan kemudian menyepakati salah satunya.<sup>3</sup> *Ijmā' ṣarīh* ini merupakan *ijmā'* yang haqiqi, *Ijmā'* yang dijadikan hujjah syar'iyah menurut madzhab jumhur. *ijmā' Ṣarīh* disebut juga dengan *ijmā' bayani*, *ijmā' qawli* atau *Ijmā' haqīqi*.

#### 2. *Ijmā' Sukuti*

---

<sup>1</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 70-71. Lihat juga Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul Al-Fiqh)*, Terj. Noorhaidi, S.Ag. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 222-224.

<sup>2</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 129. Lihat juga Subroto, *Ushul Fiqh I* (Ponorogo: LPPi Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel Ponorogo, 1993), 131.

<sup>3</sup>Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam*, 239.



Yaitu pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati atau pun menolak pendapat tersebut secara jelas.<sup>1</sup> *Ijmā'* sukuti dikatakan sah apabila telah memenuhi beberapa kriteria berikut :

- a. Diamnya mujtahid itu betul-betul tidak menunjukkan adanya kesepakatan atau penolakan. Bila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya kesepakatan, yang dilakukan oleh sebagian mujtahid. Maka tidak dikatakan *ijmā' sukūti*, melainkan *ijmā' Ṣarīh*. Begitu pula bila terdapat tanda-tanda penolakan yang dikemukakan oleh sebagian mujtahid, itupun bukan *ijmā' sukuti*.
- b. Keadaan diamnya para mujtahid itu cukup lama, yang bisa dipakai untuk memikirkan permasalahannya, dan biasanya dipandang cukup untuk mengemukakan hasil pendapatnya.
- c. Permasalahan yang difatwakan oleh mujtahid tersebut adalah permasalahan ijtihadi, yang bersumberkan dalil-dalil yang bersifat dzanni. Sedangkan permasalahan yang tidak boleh di-ijtihadi atau yang bersumber dari dalil-dalil *qath'i*, jika seorang mujtahid mengeluarkan pendapat tanpa didasari dalil yang kuat, sedangkan yang lainnya diam. Hal itu tidak bisa disebut *Ijmā'*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ibid.

<sup>2</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 72-73. Lihat juga Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul-Fiqh*, 65.

Mengenai *Ijmā' sukūti* ini, para ulama terbagi dalam tiga pendapat, yaitu sebagai berikut :

- b. Imām Ṣafi'i dan kalangan Mālikiyah mengemukakan: tidak memasukkan Ijm *Ijmā' sukūti* ini ke dalam kategori *Ijmā'*.

Mereka beralasan bahwa orang yang diam tidak dapat dipandang sebagai orang yang berpendapat. Oleh karena itu, jika diam dipandang sebagai *Ijmā'*, berarti diam itu dapat dianggap sebagai pembicaraan yang dinisbatkan kepada serorang mujtahid yang belum tentu menerima pendapat tersebut.

Selain itu diam juga tidak dianggap sebagai setuju, karena dimungkinkan banyak faktor yang membuatnya diam. Misalkan diamnya mujtahid itu mungkin dia setuju, mungkin di belum berijtihad dalam masalah tersebut, atau mungkin ia telah berijtihad tapi belum mendapatkan hasil yang mantap dan banyak juga kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa saja terjadi.

Dengan demikian, diam tidak dapat dipandang sebagai hujjah untuk menerima pendapat seorang mujtahid.

- c. Ulama Hanafiah dan Hanbaliyah berpendapat : memasukkan *Ijmā' sukūti* dalam kategori *Ijmā'*. Hanya saja kekuatannya dibawah *Ijmā' Ṣarīh*.

Sebagian fuqaha itu beralasan bahwa pada dasarnya diam tidak dapat dikategorikan hujjah, kecuali sesudah merenung atau berfikir. Selain itu, pada umumnya tidak semua pemberi fatwa (mufti) memberikan keterangan pada suatu masalah. Tetapi yang umum

pada setiap masa (generasi) adalah para mufti besar memberikan fatwa, sedang ulama yang lain menerimanya.

- d. Sebgiaan ulama Ḥanafiah dan Mālīkiah berpendapat *ijmā' sukūti* dapat dijadikan argumentasi (hujjah) akan tetapi tidak termasuk dalam kategori *ijmā'*.<sup>1</sup>

Ulama yang berpendapat demikian, mereka beralasan bahwa meskipun *ijmā' sukūti* tidak memenuhi kriteria *ijmā'*, tidak setiap orang alim mengemukakan pendapatnya, akan tetapi dapat dijadikan hujjah, karena diamnya seorang ulama lebih kuat menunjukkan arti setuju, dibanding sikap menentang.

#### 4. Kemungkinan Terjadinya *Ijmā'*

Para ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan adanya *ijmā'* dan kewajiban melaksanakannya. Jumhur berkata, "*Ijmā'*" itu bisa terjadi bahkan telah terlaksana". Sedangkan sebagian lain (Mu'tazilah dan Sh'iah) menyatakan, *Ijmā'* itu tidak mungkin terjadi.<sup>2</sup> Beberapa argument penolakan *Ijmā'*, antara lain:

Pertama, sesungguhnya *Ijmā'* yang dimaksudkan oleh jumhur tentang diharuskannya adanya kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa sehingga harus memenuhi dua kriteria:

1. Mengetahui karakter setiap mujtahid yang dikategorikan mampu untuk mengadakan *Ijmā'*.

---

<sup>1</sup>Efendi, *Ushul Fiqh*, 129.

<sup>2</sup>Subroto, *Ushul Fiqh I*, 133.

2. Mengetahui pendapat masing-masing mujtahid tentang permasalahan tersebut.<sup>1</sup>

Kedua, *Ijmā'* itu harus bersandarkan kepada *dalīl*, baik yang *qath'i* ataupun yang *dhanni*. Bila berlandaskan pada *dalīl qath'i* maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu tidak membutuhkan *Ijmā'*. Sebaliknya bila didasarkan pada dalil yang *dzanni*, dapat dipastikan para ulama' akan berbeda pendapat karena masing-masing mujtahid akan mengeluarkan pendapatnya dengan kemampuan berfikir daya nalar mereka, disertai berbagai dalil yang menguatkan pendapat mereka.<sup>2</sup>

### 5. Kedudukan dan Kehujjahan *Ijmā'*

*Ijmā'* merupakan Sumber Hukum Islam yang ketiga.<sup>3</sup> *Ijmā'* bisa dijadikan hujjah atau alasan dalam menetapkan hukum kalau yang menjadi dasar adalah Kitabullah dan Sunnah Rasul.<sup>4</sup> Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

*Artinya : “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)...” (QS. An-Nisa : 59)*

Para ulama yang menetapkan bahwa *ijmā'* itu hujjah, menetapkan pula bahwa *ijmā'* tersebut terletak dibawah derajat

---

<sup>1</sup> Khudāri Bik, *Uṣul Fiqh*, 283.

<sup>2</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 8.

<sup>3</sup> Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual* (Bogor: al-Azhar Press, 2010), 260.

<sup>4</sup> Khudlari Bik, *Uṣul Fiqh*, 286.

kitabullah dan sunnah Rasul dan *ijmā'* itu tidak boleh menyalahi nash yang *qaṭ'i* (kitabullah dan hadits mutawatir).

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa nilai *hujjah ijmā'* ialah nilai *dhanni* bukan *qaṭ'i*. Karena nilai hujjah *ijmā'* adalah *dhanni*, menurut pandangan kebanyakan ulama, maka *ijmā'* itu dapat dijadikan hujjah atau dipegangi dalam urusan amal, tidak dalam urusan *i'tiqād*. Mengingat dalam urusan *i'tiqād* haruslah ditetapkan oleh *dalīl* yang bernilai *qath'i*.

Menurut Muhammad Abū Zahrah, jumur Ulama berpendapat bahwa *ijmā'* dapat dijadikan *hujjah* (argumentasi), berdasarkan dua dalil berikut :<sup>1</sup>

1. Firman Allah dalam surat Al-Nisā' ayat 59:

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

2. Firman Allah dalam surat Al-Nisā' ayat 115:

*Artinya : "Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya , dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin. Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah*

---

<sup>1</sup> Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, 202-203.

*dikuasainya itu, dan kami masukkan ia kedalam jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. Al- Nisā’ : 115)*

3. Hadits-hadits yang menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Apa yang menurut pandangan kaum muslimin baik, maka menurut Allah juga baik. Oleh karena itu amal perbuatan para sahabat yang telah disepakati dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*).

Dalam masalah *ijmā’* terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan ulama dalam memberikan definisi terhadap *ijmā’*. Selain itu, perbedaan syarat dan rukun yang diajukan menjadi hal penting dalam memahami *ijmā’*. Hal yang paling pokok menurut hemat penulis adalah perbedaan apakah yang bersepakat itu seluruh atau mayoritas ulama saja. Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat terakhir. Karena walaupun umat masih sedikit jadi masih mungkin untuk berkumpul seperti kebanyakan pendapat para ulama. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan itu selalu ada.

Dalam hal ini (penerimaan *ijmā’*) perlu diingat jangankan masalah yang belum ada ketentuan, pada kasus yang sudah ada perintah pun sahabat sering berbeda pendapat. Contohnya adalah kasus sahabat ketika pergi ke suatu daerah maka disuruh untuk shalat ashar jika telah sampai. Di antara para sahabat ada yang shalat di perjalanan karena takut kehabisan waktu dan ada yang shalat ketika telah sampai karena taat perintah. Hal itu menunjukkan adanya perbedaan pendapat

diantara para shahabat padahal sudah ada perintah menurut hemat penulis.

## 6. Contoh-contoh Hukum Islam Hasil *Ijmā'*

### 1. Contoh dalam bidang muamalah

Seperti *ijmā'* tentang haram memakan lemak babi yang diqiaskan dengan daging babi.<sup>1</sup>

### 2. Contoh dalam bidang munakahah.

Contoh kesepakatan ulama tentang kata *Ummahat* (para ibu) pada QS. Al-Nisā' ayat 23 juga diartikan dengan nenek.<sup>2</sup>

### 3. Contoh dalam bidang jinayah

Kasus Mu'ādz Ibn Jabal tantang sanksi wanita hamil.<sup>3</sup>

### 4. Contoh dalam bidang ibadah

Contohnya adalah masalah niat dalam bersuci. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketiga bentuk bersuci yakni wudlu, mandi, dan tayamum semua wajib berniat. Sedang ulama yang lain berpendapat bahwa yang wajib hanyalah untuk tayamum.<sup>4</sup>

## 7. Kemungkinan terjadinya *Ijmā'* di era modern

---

<sup>1</sup>Efendi, *Ushul Fiqh*, 129.

<sup>2</sup>Ibid., 128.

<sup>3</sup>Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul-Fiqh*, 69.

<sup>4</sup>Ibid., 63.

*Ijmā'* disepakati (*al-Muttafaq 'Alayh*) oleh mayoritas Ulama' sebagai sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan Hadits. Dari posisinya yang ketiga tersebut, konsensus memiliki peran signifikan & kuat dalam pengambilan hukum-hukum Islam.

*Ijmā'* dimulai sejak era sahabat (*al-Ṣahabah*) setelah wafatnya Rasulullah saw. Hal itu terjadi dengan sistem *shura* ketika terdapat permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an dan Hadits. Sistem *shura* tersebut tak lain adalah mirip dengan sistem ijtihad kolektif yang diterapkan oleh forum-forum ijtihad kolektif kontemporer. Para ulama' sepakat bahwa *ijmā'* merupakan dasar pengambilan hukum setelah al-Qur'an dan hadits Nabi, namun dalam aplikasinya masih terdapat perbedaan pandangan apakah *ijmā'* hanya terjadi pada masa sahabat saja atau apakah *ijmā'* dapat dilakukan pada masa sekarang.

Perbedaan aplikasi tersebut berkaitan erat dengan definisi yang berbeda-beda pada *ijmā'*. Selain dari itu, perbedaan pendapat mengenai criteria penerimaan *ijmā'* juga tidak kalah penting dalam memengaruhi aplikasi *Ijmā'*.

Menurut penulis sekarang tidaklah mustahil terjadi *Ijmā'*. Meskipun hal itu menggunakan persyaratan yang paling ketat. Dengan kemajuan teknologi halangan jarak antara para ulama tidak jadi penghalang lagi. Namun, kesulitan yang sebenarnya adalah semua orang pasti memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki.



Realita yang terjadi saat ini bukanlah jarak yang jadi permasalahan. Akan tetapi mau tidaknya para ulama untuk duduk bersama mencari kebenaran bukannya pembenaran. Hal itu, dapat dilihat dari setiap tahun dilaksanakan sidiq itsbat untuk menentukan awal bulan Ramadan dan bulan *ṣawal*. Masing-masing tokoh masih kelihatan sekali mendahulukan golongannya.

Semoga ke depan ada solusi alternatif yang dapat menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut. Solusi yang dapat memuaskan semua pihak, serta dapat dipertanggungjawabkan kehujahannya. Amin.

### C. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam masalah *ijmā'* terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan ulama dalam memberikan definisi terhadap *ijmā'*. Selaian itu, perbedaan syarat dan rukun yang diajukan menajadi hal penting dalam memahami *ijmā'*. Hal yang paling pokok menurut hemat penulis adalah perbedaan apakah yang bersepakat itu seluruh atau mayoritas ulama saja. Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat terakhir. Karena walaupun umat masih sedikit jadi masih mungkin untuk berkumpul seperti kebanyakan pendapat parqa ulama. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan itu selalu ada.

Dalam hal ini (penerimaan *ijmā'*) perlu diingat jangankan masalah yang belum ada ketentuan, pada kasus yang sudah ada perintah pun shahabat sering berbeda pendapat. Contohnya adalah kasus shahabat ketika pergi ke suatu daerah maka disuruh untuk shalat asar jika telah sampai. Di antara para sahabat ada yang shalat di perjalanan karena takut kehabisan waktu dan ada yang shalat ketika telah sampai karena taat perintah. Hal itu menunjukkan adanya perbedaan pendapat diantara para sahabat padahal sudah ada perintah menurut hemat penulis.

2. Menurut penulis sekarang tidaklah mustahil terjadinya *Ijmā'*. Meskipun hal itu menggunakan persyaratan yang paling ketat. Karena kemajuan teknologi, membuat halangan jarak antara para ulama tidak jadi penghalang lagi. Namun, kesulitan yang sebenarnya adalah semua orang pasti memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang ia miliki.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Hafidz. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Bogor: al-Azhar Press, 2010.
- al-'Utsaimīn, Muhammad Ibn Sālih Ibn Muhammad. *Syarah Al-Uṣūl Min 'Ulūm Al-Uṣūl*, Beirut: al-Kitāb al-'Alami Lil-Naṣār, 2006.
- Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul-Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Bīk, Muhammad Khuḍāry. *Uṣul Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikri, tt.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Imām, Muhammad Kamāl Al-Dīn. *Uṣul al-Fiqh Islamy*, Alexandria, Dār Al-Maṭbu'at Al-Jāmi'iyah, tt.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul Al-Fiqh)*, Terj. Noorhaidi, S.Ag., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nazar, Sidi Bakri. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Subroto, *Ushul Fiqh I*, Ponorogo: LPPI Fakultas Syai'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel Ponorogo, 1993.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikri al-'Arabi, tt.